

LEMBARAN DAERAH  
KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010

TENTANG

PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam era globalisasi yang ditandai dengan berkembangnya Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, maka Pos dan Telekomunikasi memiliki peran penting sebagai media dalam mengkomunikasikan, menyebarluaskan, dan mendorong peran serta masyarakat, serta menciptakan situasi yang kondusif bagi pembangunan daerah ;
  - b. bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, maka urusan penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi telah dilimpahkan menjadi kewenangan Pemerintah ;
  - c. bahwa dalam rangka memberikan perlindungan dan kepastian hukum kepada masyarakat, serta untuk menciptakan ketertiban penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi, maka hal tersebut perlu diatur dalam suatu peraturan Daerah ;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c di atas, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi .
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822) ;

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1984 tentang Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3276 ) ;
3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3821) ;
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851) ;
5. Undang-Undang 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Negara Lembaran Republik Indonesia Nomor 3881) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah Pertama dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4493) yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548) ; Kedua dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) ;
8. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 1985 tentang Penyelenggaraan Pos (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3303) ;

10. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3980);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekwensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 108. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3981);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2000 tentang Standarisasi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 199, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4020);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
15. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 02/PER/M.KOMINFO/3/2008 tentang Pedoman Pembangunan Menara Bersama Telekomunikasi;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan Nomor 9 Tahun 2007 tentang Kewenangan Urusan Pemerintahan, Pemerintah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 9) ;

Dengan Persetujuan Bersama  
 DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
 KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
 dan  
 BUPATI PANGKAJENE DAN KEPULAUAN

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYELENGGARAAN  
 POS DAN TELEKOMUNIKASI

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintah Daerah ;
3. Bupati adalah Bupati Pangkajene dan Kepulauan ;
4. Dinas adalah Dinas yang membidangi Pos dan Telekomunikasi ;
5. Wilayah adalah wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan ;
6. Pos adalah Pelayanan Lalu Lintas Surat Pos, Uang, Barang, dan Pelayanan Jasa lainnya oleh Badan yang menyelenggarakan pos ;
7. Telekomunikasi adalah setiap pemancar, pengiriman dan/atau penerima dari setiap informasi dalam bentuk tanda-tanda, isyarat, tulisan, gambar, suara dan sistem kawat, optik, radio atau sistem elektromagnetik lainnya ;
8. Penyelenggaraan Telekomunikasi adalah kegiatan penyediaan atau pelayanan telekomunikasi sehingga memungkinkan terselenggaranya telekomunikasi ;
9. Penyelenggara Telekomunikasi adalah Perseorangan, Koperasi, Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Swasta, Instansi Pemerintah, dan Instansi Pertahanan keamanan Negara ;
10. Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus adalah penyelenggara telekomunikasi yang sifat, peruntukan, dan pengoperasiannya khusus ;
11. Penyediaan Menara adalah Badan Usaha yang membangun, memiliki, menyediakan serta menyewakan Menara Telekomunikasi untuk digunakan bersama oleh penyelenggara Telekomunikasi ;
12. Pengelola Menara adalah badan usaha yang mengelola atau mengoperasikan Menara yang dimiliki oleh pihak lain;
13. Kontraktor Menara adalah Penyedia jasa orang perseorangan atau badan usaha yang dinyatakan ahli yang profesional di bidang jasa konstruksi pembangunan Menara yang mampu menyelenggarakan kegiatannya untuk mewujudkan suatu hasil perencanaan menara untuk pihak lain ;
14. Instalasi Kabel Rumah atau Gedung adalah saluran kabel yang melingkupi kabel terminal batas atau rangka pembagi utama atau rangka pembagi internal, perkawatan, dan soket yang dipasang didalam rumah atau gedung milik pelanggan ;

15. Instalatur adalah orang yang melakukan pemasangan kabel jaringan kerumah atau gedung ;
16. Jasa Telekomunikasi adalah Layanan Telekomunikasi untuk memenuhi kebutuhan bertelekomunikasi dengan menggunakan jaringan telekomunikasi ;
17. Menara adalah bangunan khusus yang berfungsi sebagai sarana penunjang untuk menetapkan peralatan telekomunikasi dengan yang desain atau bentuk konstruksinya disesuaikan dengan keperluan penyelenggaraan telekomunikasi ;
18. Menara bersama adalah menara telekomunikasi yang digunakan secara bersama-sama oleh penyelenggaraan telekomunikasi seluler ;
19. Menara rangka (Self Support Tower) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya merupakan kerangka baja yang diikat oleh berbagai simpul untuk menyatukannya ;
20. Menara Tunggal (Monopole) adalah menara telekomunikasi yang bangunannya berbentuk tunggal tanpa adanya simpul-simpul rangka yang mengikat satu sama lain ;
21. Izin Mendirikan Menara adalah izin mendirikan bangunan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
22. Menara Telekomunikasi Existing adalah menara telekomunikasi yang sudah terbangun sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ;
23. Rekomendasi adalah surat pertimbangan yang dikeluarkan Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika selaku Pengawas dan Pengendalian Menara Telekomunikasi untuk digunakan sebagai dasar permohonan ijin mendirikan bangunan-bangunan menara telekomunikasi ;
24. Zona adalah pembagian pola persebaran peletakan menara telekomunikasi dan model/bentuk menara telekomunikasi ;

## BAB II ASAS DAN TUJUAN

### Pasal 2

Pos dan Telekomunikasi diselenggarakan berdasarkan asas manfaat, adil dan merata, kepastian hukum, keamanan, kemitraan, etika, kepercayaan pada diri sendiri.

### Pasal 3

Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi bertujuan :

- a. menunjang kegiatan pembangunan, baik yang dilakukan pemerintah maupun masyarakat ;
- b. menunjang perekonomian masyarakat ;
- c. meningkatkan hubungan antar masyarakat ;
- d. meningkatkan peran serta masyarakat dalam pembangunan ;
- e. meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat secara adil dan merata ; dan
- f. mendukung persatuan dan kesatuan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia .

## BAB III KEWENANGAN DAERAH Bagian Pertama Bidang Pos

### Pasal 4

Daerah bertanggungjawab dan berwenang atas penyelenggaraan pos yang meliputi :

1. penyelenggaraan pelayanan pos diperdesaan ;
2. pemberian rekomendasi untuk pendirian kantor pusat jasa titipan ;
3. pemberian izin jasa titipan untuk kantor agen ;
4. penertiban jasa titipan untuk kantor agen .

## Bagian Kedua Bidang Telekomunikasi

### Pasal 5

Daerah bertanggungjawab dan berwenang atas penyelenggaraan telekomunikasi yang meliputi :

- a. pemberian izin penyelenggaraan telekomunikasi dalam cakupan wilayah Daerah yang tidak menggunakan Spektrum Frekuensi Radio ;
- b. pemberian rekomendasi terhadap permohonan izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup lokal wireline (end to end) cakupan wilayah Daerah ;
- c. pemberian rekomendasi wilayah prioritas untuk pembangunan kewajiban pelayanan universal di bidang telekomunikasi ;
- d. pemberian izin terhadap Instalatur Kabel Rumah / Gedung (IKR/G) ;

- e. pengawasan/pengendalian terhadap penyelenggaraan telekomunikasi yang cakupan wilayah Daerah, pelaksanaan pembangunan telekomunikasi perdesaan, penyelenggaraan warung telekomunikasi, warung seluler atau sejenisnya ;
- f. pemberian izin Kantor Cabang dan Loket Pelayanan Operator ;
- g. penanggung jawab panggilan darurat ;
- h. pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) menara telekomunikasi sebagai sarana dan prasarana telekomunikasi ;
- i. pemberian izin galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi dalam wilayah Daerah ;
- j. pemberian Izin Hinder Ordonantie (Ordonansi Gangguan) ;
- k. pemberian Izin instalansi penangkal petir ;
- l. pemberian Izin Instalasi Genset ;
- m. pengendalian dan penertiban terhadap pelanggaran standarisasi Pos dan Telekomunikasi ;
- n. pemberian izin usaha perdagangan alat perangkat telekomunikasi .

BAB IV  
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI  
Bagian Pertama  
Penyelenggaraan Pos  
Pasal 6

Penyelenggaraan Pos meliputi :

- a. kegiatan pelayanan lalu lintas surat pos, uang, barang, dan pelayanan jasa lainnya oleh Badan yang menyelenggarakan Pos ;
- b. badan yang menyelenggarakan pos sebagaimana dimaksud pada huruf a, selain yang ditunjuk oleh pemerintah, yaitu PT. Pos Indonesia, juga dapat diselenggarakan oleh badan usaha yang berbentuk badan hukum ;
- c. badan usaha berbadan hukum sebagaimana dimaksud pada huruf b diatas hanya bergerak pada bidang pengantaran pos ;
- d. badan usaha sebagaimana dimaksud pada huruf c, disebut Perusahaan Jasa Titipan .

Bagian Kedua  
Penyelenggaraan Telekomunikasi  
Pasal 7

Penyelenggaraan Telekomunikasi meliputi :

- a. penyelenggaraan jaringan telekomunikasi ;
- b. penyelenggaraan jasa telekomunikasi ;
- c. penyelenggaraan telekomunikasi khusus.

Pasal 8

Penyelenggaraan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a, dapat diselenggarakan dengan menggunakan jasa telekomunikasi.

Pasal 9

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 huruf b, dapat diselenggarakan dengan menggunakan dan atau menyewa jaringan telekomunikasi milik penyelenggara jaringan telekomunikasi .

Pasal 10

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf c, dapat diselenggarakan untuk keperluan telekomunikasi khusus keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 Huruf b dan c memerlukan jaringan tambahan, dapat menyewa jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan dan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.
  - a. perorangan ;
  - b. instansi/pemerintah ;
  - c. badan hukum
- (2) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b dan c memerlukan jaringan tambahan dapat menyewa jaringan telekomunikasi dari penyelenggara jaringan dan wajib mengikuti ketentuan yang berlaku.

Pasal 11

Penyelenggaraan jasa telekomunikasi terdiri dari :

- a. warung telekomunikasi, baik bergerak maupun tetap ;
- b. ISP, warung internet ;
- c. semua usaha jasa dan telekomunikasi baik yang bersifat lokal maupun khusus;
- d. handy talky ;
- e. TV lokal dan radio swasta ;
- f. menara telekomunikasi.

## Pasal 12

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi :

- a. radio Amatir ;
- b. komunikasi radio antar penduduk ;
- c. radio taxi antar perorangan .

## Pasal 13

(1) Penyelenggara telekomunikasi untuk keperluan Instansi Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah untuk mendukung kegiatan pemerintah umum .

(2) Kegiatan Pemerintahan Umum sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi sektor :

- a. pendidikan ;
- b. perhubungan ;
- c. pertanian dan perikanan ;
- d. kehutanan dan perkebunan ;
- e. kesehatan ;
- f. pekerjaan umum ;
- g. pemerintahan dalam negeri, dan
- h. pariwisata

## Pasal 14

Penyelenggaraan telekomunikasi khusus untuk keperluan penyiaran sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a, dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta .

## Pasal 15

Penyelenggara telekomunikasi khusus untuk keperluan Instansi Pemerintah dan Badan Hukum dilarang untuk :

- a. menyelenggarakan telekomunikasi diluar peruntukannya ;
- b. menyambungkan atau mengadakan interkoneksi dengan jaringan telekomunikasi lainnya ;
- c. memungut biaya dalam bentuk apapun atas penggunaan dan atau pengoperasiannya .

## Pasal 16

Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi harus dapat menunjukkan orientasi pada hal-hal sebagai berikut :

- a. melindungi kepentingan umum dan keamanan masyarakat daerah khususnya, serta seluruh Bangsa Indonesia pada umumnya ;
- b. mengantisipasi perkembangan teknologi dan tuntutan global ;
- c. dilakukan secara profesional dan dapat dipertanggungjawabkan ;
- d. pembinaan masyarakat, dan masukan-masukan konstruktif kepada semua pihak berkenaan dengan pembangunan ;
- e. mendorong tumbuhnya peran serta masyarakat dalam rangka memberikan kontribusi pemikiran sesuai perkembangan industri pada pos dan telekomunikasi .

## BAB V

### STANDARISASI PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 17

Setiap perangkat telekomunikasi yang dibuat, dirakit, dimaksudkan untuk diperdagangkan dan/atau di Daerah, wajib memenuhi standar persyaratan teknis sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## BAB VI

### INSTALASI KABEL RUMAH ATAU GEDUNG

#### Pasal 18

- (1) Untuk pemasangan instalasi kabel rumah atau gedung dapat dilaksanakan oleh instalatur .
- (2) Instalatur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berbentuk Badan Hukum dan memenuhi persyaratan kualifikasi sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

## BAB VII

### MENARA TELEKOMUNIKASI

#### Pasal 19

Pembangunan menara telekomunikasi harus sesuai dengan rencana tata ruang daerah, dengan tetap menjamin kehandalan cakupan (coverage) pemancaran, pengiriman dan/atau penerimaan telekomunikasi .

## Pasal 20

- (1) Pola penyebaran titik lokasi menara telekomunikasi dibagi dalam zona-zona berdasarkan kriteria tertentu dengan memperhatikan kepadatan bangunan.
- (2) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), terbagi atas Zona I, Zona II dan Zona III.
- (3) Zona-zona sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2 ) ditetapkan oleh Bupati.
- (4) Kreteria sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) adalah sebagai berikut :

### A. kriteria Zona I, Yaitu :

- a. lokasi yang kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan serta kepadatan penggunaan atau pemakaian jasa telekomunikasi sangat padat.
- b. penetapan titik lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah hanya untuk menara tunggal, kecuali untuk kepentingan bersama beberapa penyelenggaraan menara dapat dibangun menara rangka sebagai menara bersamaan.
- c. menara dapat didirikan di atas bangunan dengan ketinggian rangka menara ditentukan sebagai berikut :
  - di atas bangunan dengan ketinggian sampai dengan 4 (empat) lantai paling tinggi menara telekomunikasi 25 (dua puluh lima) meter.
  - di atas bangunan berlantai 5 (lima) sampai dengan lantai 8 (delapan) paling tinggi menara telekomunikasi 20 (dua puluh) meter;
  - di atas bangunan dengan ketinggian sampai dengan 9 (sembilan) lantai atau lebih tinggi menara telekomunikasi 15 (lima belas) meter.

### B. kriteria zona II, yaitu :

- a. lokasi yang jumlah bangunan bertingkat dan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan cukup padat ;
- b. penempatan lokasi menara telekomunikasi pada tanah dapat dilakukan untuk menara rangka dan menara tunggal ;
- c. menara telekomunikasi dapat didirikan di atas bangunan jika tidak dimungkinkan didirikan di atas permukaan tanah dengan ketinggian ditentukan sebagai berikut :
  - di atas bangunan dengan ketinggian sampai dengan 4 (empat) lantai, paling tinggi menara telekomunikasi 25 (dua puluh lima) meter;

- di atas bangunan berlantai 5 ( lima ) sampai dengan 8 (delapan) paling tinggi menara telekomunikasi 20 ( dua puluh ) meter;
- di atas bangunan dengan ketinggian sampai dengan 9 (sembilan) lantai atau lebih, paling tinggi menara 15 (lima belas) Meter.

### C. kriteria zona III, yaitu :

- a. lokasi dimana kepadatan bangunan bertingkat dan bangunan-bangunan serta kepadatan penggunaan atau pemakai jasa telekomunikasi cukup padat ;
  - b. penempatan lokasi menara telekomunikasi pada permukaan tanah dapat dilakukan untuk menara telekomunikasi rangka dan menara tunggal;
  - c. menara telekomunikasi di atas bangunan bertingkat tidak diperbolehkan kecuali tidak dapat dihindari karena terbatasnya pekarangan tanah dengan ketentuan ketinggian disesuaikan dengan kebutuhan jangkauan layanan telekomunikasi paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dari permukaan tanah;
- (5) Jumlah menara telekomunikasi yang dapat dibangun disesuaikan dengan kaidah penataan ruang, keamanan, ketertiban, lingkungan, estetika dan kebutuhan telekomunikasi pada umumnya.
  - (6) Jumlah menara telekomunikasi yang dapat dibangun ditetapkan oleh Bupati.

## Pasal 21

- (1) Pembangunan menara diklasifikasikan dalam 2 (dua) bentuk yaitu :
  - a. menara tunggal (Monopole)
  - b. menara rangka (self support)
- (2) Desain atau bentuk konstruksi pembangunan menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan peletakkannya yaitu lokasi dan posisinya.

## Pasal 22

Pembangunan menara dilaksanakan oleh :

- a. penyelenggara telekomunikasi;
- b. penyedia menara dan atau
- c. kontraktor menara.

### Pasal 23

Menara telekomunikasi untuk mendukung sistem transmisi radio gelombang pendek (microwave) dibuat dalam bentuk menara rangka yang dibangun dipermukaan tanah paling tinggi 75 (tujuh puluh lima) meter dan hanya dapat dibangun dalam Zona II dan Zona III .

## BAB VIII MENARA BERSAMA TELEKOMUNIKASI

### Bagian Pertama Pembangunan Menara

### Pasal 24

Demi efisiensi dan efektifitas penggunaan ruang, maka menara harus digunakan secara bersama dengan tetap memperhatikan kesinambungan pertumbuhan industri telekomunikasi .

### Pasal 25

Menara Bersama yang dibangun dengan memanfaatkan aset yang dimiliki atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah wajib mendapat izin Bupati .

### Pasal 26

Pembangunan menara harus sesuai dengan standar baku tertentu untuk menjamin keamanan lingkungan dengan memperhitungkan faktor-faktor yang menentukan kekuatan dan kestabilan konstruksi menara antara lain :

- a. tempat penempatan antena dan perangkat telekomunikasi untuk penggunaan menara bersama;
- b. ketinggian menara;
- c. struktur menara;
- d. rangka struktur menara;
- e. pondasi menara; dan
- f. kekuatan angin.

### Pasal 27

- (1) Menara harus dilengkapi dengan sarana pendukung dan identitas hukum yang jelas .

- (2) Sarana pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, antara lain :
  - a. pertanahan (grounding);
  - b. penangkal petir;
  - c. catu daya;
  - d. lampu halangan penerbangan (Aviation Obstruction Light) ;
  - e. marka halangan penerbangan (Aviation Obstruction marking) .
- (3) Identitas hukum terhadap menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain :
  - a. nama pemilik/penyewa menara;
  - b. lokasi menara;
  - c. tinggi menara;
  - d. tahun pembuatan / pemasangan menara;
  - e. kontraktor menara;
  - f. beban maksimum menara; dan
  - g. nomor Izin Mendirikan Bangunan, Menara .

### Pasal 28

Lokasi (cell planning) atau lahan untuk keperluan pembangunan menara bersama ditetapkan oleh Bupati .

### Pasal 29

Terhadap menara telekomunikasi yang sudah terbangun harus disesuaikan dengan pola persebaran menara (cell planning) .

### Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah dapat melakukan kerjasama dengan pihak ketiga untuk membangun menara bersama ;
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. pembangunan;
  - b. penyediaan menara; dan
  - c. pengelolaan .
- (3) Pihak ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah Badan Usaha Indonesia yang seluruh modalnya atau kepemilikan sahamnya dimiliki oleh pelaku usaha dalam negeri.

### Pasal 31

Dalam hal pelaksanaan kerjasama penyelenggaraan pembangunan menara bersama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), Bupati membentuk Tim Teknis yang bertugas melakukan perencanaan dan pembangunan menara, juga melakukan kajian teknis sekaligus memberikan rekomendasi terhadap setiap permohonan Izin Mendirikan Bangunan Menara .

### Bagian Kedua Penggunaan Menara Bersama

#### Pasal 32

- (1) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara dan/atau pengelola menara harus menginformasikan ketersediaan kapasitas menaranya kepada calon pengguna menara secara transparan.
- (2) Penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara, penyedia menara, dan/atau pengelola menara harus menggunakan sistem antrian dengan mendahulukan calon pengguna menara yang lebih dahulu menyampaikan permintaan penggunaan menara dengan tetap memperhatikan kelayakan dan kemampuan .

#### Pasal 33

- (1) Penggunaan menara bersama antara penyelenggara telekomunikasi antar penyedia menara dengan penyelenggara telekomunikasi, atau antar pengelola menara dengan penyelenggara telekomunikasi, harus dituangkan dalam perjanjian tertulis dan dicatatkan kepada Bidang Komunikasi dan Informatika pada Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika .
- (2) Pencatatan atas perjanjian tertulis oleh Bidang Komunikasi dan Informatika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), didasarkan atas permohonan yang dilakukan oleh penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara atau pengelola menara .

#### Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan telekomunikasi yang memiliki menara, dan/atau pengelola menara berhak memungut biaya penggunaan menara bersama kepada penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan menaranya .

- (2) Biaya penggunaan menara bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh penyelenggara telekomunikasi yang memiliki menara atau penyedia menara atau pengelola menara dengan harga yang wajar berdasarkan perhitungan biaya investasi, operasi, pengembalian modal dan keuntungan .

### BAB IX P E R I Z I N A N

#### Pasal 35

- (1) Penyelenggaraan usaha jasa pos, pembangunan menara diatas tanah maupun diatas bangunan jaringan telekomunikasi penggunaan spektrum frekuwensi radio instalasi kabel rumah dan atau instalasi kabel gedung wajib memiliki izin dari Bupati .
- (2) Persyaratan dan tata cara untuk memperoleh izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati .

#### Pasal 36

- (1) Pengurusan izin sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 ayat (1) dikenakan pungutan retribusi .
- (2) Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah .

#### Pasal 37

- (1) Setiap pembangunan menara terlebih dahulu harus memiliki :
  - a. Izin Mendirikan Bangunan Menara ;
  - b. Izin penggunaan frekuensi, kecuali menara bersama .
- (2) Pemberian Izin Mendirikan Bangunan Menara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, memperhatikan ketentuan tentang penataan ruang sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku .

#### Pasal 38

- (1) Penyelenggara telekomunikasi, penyedia menara dan/atu kontraktor menara dalam mengajukan izin mendirikan menara wajib menyampaikan informasi rencana penggunaan bersama.



(2) Untuk memperoleh izin membangun menara sebagaimana dimaksud Pasal 37 ayat (1), pemohon wajib melampirkan kelengkapan dokumen sebagai berikut :

- a. rekomendasi dari Tim Teknis ;
- b. membayar retribusi izin mendirikan menara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- c. rekomendasi Kawasan Keselamatan Operasi Penerbangan dari Bandara ;
- d. gambar rencana arsitektur dan kontruksi berikut perhitungan dan hasil penyelidikan tanah yang dipertanggungjawabkan oleh perencana pemegang surat izin bekerja sesuai dengan bidangnya .
- e. izin penyelenggara jasa telekomunikasi, kecuali menara bersama ;
- f. izin mendirikan bangunan dari bangunan yang akan dipergunakan apabila menara telekomunikasi didirikan diatas bangunan .
- g. persyaratan untuk memperoleh rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, terlebih dahulu harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Tim Teknis dengan melampirkan :
  - ~ rencana peletakan titik lokasi Menara yang akan didirikan ;
  - ~ gambar rencana/desain menara ; dan
  - ~ surat persetujuan pemilik lahan .

#### Pasal 39

- (1) Masa berlaku Izin Mendirikan Bangunan Menara Telekomunikasi berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak izin diterbitkan, dan dapat diperpanjang setiap 3 (tiga) tahun .
- (2) Setiap menara telekomunikasi yang dibangun wajib diasuransikan oleh pemegang izin mendirikan bangunan menara telekomunikasi .

### BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

#### Pasal 40

- (1) Pos dan Telekomunikasi pada dasarnya merupakan bagian dari Sistem Perhubungan Nasional yang dikuasai oleh Negara dan dibina oleh Pemerintah, termasuk Pemerintah Daerah .
- (2) Pembinaan terhadap Pos dan Telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :

- a. penetapan kebijakan pengaturan dan pengendalian, dengan mendayagunakan peran serta masyarakat ;
- b. pembinaan teknis kegiatan Pos dan Telekomunikasi .

#### Pasal 41

Pembinaan dan Pengawasan sebagaimana dimaksud pada Pasal 40 ayat (2) dilakukan oleh Dinas .

### BAB XI SANKSI ADMINISTRASI

#### Pasal 42

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 15, Pasal 17, Pasal 19, Pasal 20 ayat (4), Pasal 23, Pasal 25, Pasal 26, Pasal 27, Pasal 30 ayat (3), Pasal 33, Pasal 35, Pasal 36 dan Pasal 39 Peraturan Daerah ini dapat dikenakan sanksi administrasi berupa teguran, peringatan, denda, segel, perampasan sarana, pembongkaran, sampai dengan pencabutan izin ;
- (2) Penjatuhan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai jenis dan kualitas pelanggarannya.

### BAB XII KETENTUAN PIDANA

#### Pasal 43

- (1) Barang siapa melakukan pelanggaran terhadap Pasal sebagaimana tersebut dalam Pasal 42 ayat (1) Peraturan Daerah ini dapat dikenakan pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan dan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) .
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

### BAB XIII PENYIDIKAN

#### Pasal 44

Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dapat dilakukan oleh penyidik umum dan/atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Daerah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku .

BAB XIV  
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 45

- (1) Bagi Penyelenggara Telekomunikasi atau Penyedia Menara yang telah memiliki Izin Mendirikan Bangunan dan telah membangun menaranya, maka dalam tempo 6 (enam) bulan sejak ditetapkannya Peraturan Daerah ini, wajib segera menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .
- (2) Penyelenggara telekomunikasi atau penyedia menara yang telah memiliki izin mendirikan menara namun belum membangun menaranya sebelum Peraturan Daerah ini ditetapkan, harus menyesuaikan dengan ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Daerah ini .

BAB XV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 46

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan .  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan .

Ditetapkan di Pangkajene  
pada tanggal, 25 September 2010

BUPATI  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
Cap / Ttd  
H. SYAMSUDDIN A. HAMID

Diundangkan di Pangkajene  
pada tanggal, 25 September 2010

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
PANGKAJENE DAN KEPULAUAN,**

**H. ANWAR RECCA**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
TAHUN 2010 NOMOR 5

P E N J E L A S A N  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PANGKAJENE DAN KEPULAUAN  
NOMOR 5 TAHUN 2010  
TENTANG  
PENYELENGGARAAN POS DAN TELEKOMUNIKASI

I. UMUM

Penyelenggaraan pos dan telekomunikasi merupakan bagian dari perhubungan Nasional yang memiliki peranan penting dan strategis dalam kehidupan bernegara dan bermasyarakat serta memperlancar dan meningkatkan perhubungan antarwilayah antar daerah dan/ antarindividu.

Perananan dan pengaruh teknologi informasi khususnya dibidang telekomunikasi, komputer dan penyiaran mengakibatkan terjadinya konvergensi sistem teknologi yang melahirkan variasi-variasi baru dan jasa-jasa baru.

Pos dan Telekomunikasi merupakan bagian dari sistem perhubungan secara nasioanal yang dikuasai oleh negara dan dilaksanakan oleh pemerintah termasuk Pemerintah Daerah. Melalui Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah, Urusan Pos dan Telekomunikasi tersebut telah ditetapkan menjadi kewenangan wajib (Mandatory) bagi Pemerintah Daerah.

Maksud pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pos dan Telekomunikasi ini adalah sebagai dasar hukum bagi Daerah dalam menyelenggarakan Pos dan Telekomunikasi atas kewenangan yang telah dilimpahkan oleh Pemerintah. Dengan Peraturan Daerah ini .Daerah dapat memberikan perlindungan dan kepastian Hukum kepada masyarakat, serta menciptakan ketertiban terhadap penyelenggaraan pos dan telekomunikasi .

Peraturan Daerah ini memuat aspek pengaturan, pengendalian, dan penegakan Hukum berkenaan dengan kegiatan-kegiatan pos dan telekomunikasi di wilayah Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, yang mencakup izin instalatur kabel rumah, izin instalatur kabel gedung, izin warung telekomunikasi (wartel), Pengendalian izin usaha jasa transportasi, izin pendirian kantor cabang jasa titipan, izin pendirian jasa titipan, penetaan menara telekomunikasi, penadaan radio telekomunikasi dan pengadaan radio taxi dan argo taxi .

## II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1  
Cukup jelas  
Pasal 2  
Cukup jelas  
Pasal 3  
Cukup jelas  
Pasal 4  
Cukup jelas  
Pasal 5  
Cukup jelas  
Pasal 6  
Cukup jelas  
Pasal 7  
Cukup jelas  
Pasal 8  
Cukup jelas  
Pasal 9  
Cukup jelas  
Pasal 10  
Cukup jelas  
Pasal 11  
Cukup jelas  
Pasal 12  
Cukup jelas  
Pasal 13  
Cukup jelas  
Pasal 14  
Cukup jelas  
Pasal 15  
Cukup jelas  
Pasal 16  
Cukup jelas  
Pasal 17  
Cukup jelas  
Pasal 18  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 19  
Cukup jelas  
Pasal 20  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas

Ayat ( 3 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 4 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 5 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 6 )  
Cukup jelas  
Pasal 21  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 22  
Cukup jelas  
Pasal 23  
Cukup jelas  
Pasal 24  
Cukup jelas  
Pasal 25  
Cukup jelas  
Pasal 26  
Cukup jelas  
Pasal 27  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 28  
Cukup jelas  
Pasal 29  
Cukup jelas  
Pasal 30  
Ayat (1)  
Cukup jelas  
Ayat (2)  
Cukup jelas  
Ayat (3)  
Cukup jelas  
Pasal 31  
Cukup jelas  
Pasal 32  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas

Pasal 33  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 34  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 35  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 36  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 37  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 38  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 39  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 40  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 41  
Cukup jelas  
Pasal 42  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas

Pasal 43  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 44  
Cukup jelas  
Pasal 45  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas  
Pasal 46  
Ayat ( 1 )  
Cukup jelas  
Ayat ( 2 )  
Cukup jelas

=====



